



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYAHRUL, tempat lahir Matang Guru tanggal 10 Juli 1994 jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta alamat Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mrn tertanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mrn tertanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semula anak Pemohon bernama Aafia Hasna Karimah tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 16 September 2018;
2. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-18092018-0002, tertanggal 21 September 2018, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118012105180004, tertanggal 18 September 2018;
3. Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut tidak cocok dengan nama tersebut sehingga anak Pemohon sering mengalami sakit;
4. Bahwa setelah melakukan musyawarah dengan keluarga maka nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama Aafia Hasna Karimah, Pemohon ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Aqila Fonna;

5. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1103121702920002, tertanggal 23 Mei 2018;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Istri NIK 1118014308910001, tertanggal 23 Mei 2018;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118012105180004, tertanggal 18 September 2018;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-18092018-0002, tertanggal 21 September 2018;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0190/007/XL/2017, tertanggal 09 September 2017;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-18092018-0002, tertanggal 21 September 2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118012105180004, tertanggal, 18 September 2018 yang semula tertulis nama anak Pemohon Aafia Hasna Karimah, menjadi nama anak Pemohon Aqila Fonna;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-18092018-0002, tertanggal 21 September 2018;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-18092018-0002 tertanggal 21 September 2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118012105180004 tertanggal, 18 September 2018 yang tertulis nama anak Pemohon Aafia Hasna Karimah, menjadi Aqila Fonna karena nama anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga anak Pemohon sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s.d. P-5 dan Saksi-saksi yaitu Muzammil dan Tarmizi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda bukti P-1 s.d. P-5 tersebut merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi pengesahan dari kantor pos dengan dibubuhi materai secukupnya sehingga Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang dapat digunakan untuk pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Saksi dan Saksi-saksi tersebut telah pula memberikan keterangan diatas sumpah dimuka persidangan sehingga mempunyai nilai pembuktian maka Hakim menilai keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan digunakan untuk pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan masuk dalam yuridiksi *voluntair* yang mana setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon dan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1103121702920002 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1118012105180004 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu sehingga Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-18092018-0002 tertanggal 21 September 2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118012105180004 tertanggal, 18 September 2018 yang tertulis nama anak Pemohon Aafia Hasna Karimah, menjadi Aqila Fonna karena nama anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga anak Pemohon sering mengalami sakit dan setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon tersebut maka Hakim menilai perubahan nama yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut adalah untuk merubah identitas anak Pemohon yang akan berdampak pada dokumen kependudukan anak Pemohon dan Pemohon sendiri sehingga perubahan nama anak Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-18092018-0002 tertanggal 21 September 2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118012105180004 tertanggal 18 September 2018 yang tertulis nama anak Pemohon Aafia Hasna Karimah, menjadi Aqila Fonna yang mana berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118012105180004 dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-18092018-0002 bahwa benar Pemohon mempunyai anak yang bernama Aafia Hasna Karimah yang mana anak Pemohon tersebut merupakan anak dari perkawinan Pemohon bersama seorang perempuan yang bernama Rauzah Hayati sebagaimana bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0190/007/XL/2017. Bahwa dari proses persidangan diketahui tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tertulis Aafia Hasna Karimah karena anak Pemohon sering

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit sehingga Pemohon menganggap nama anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon (*vide* : posita nomor 3 (tiga)), maka Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Aqila Fonna dengan harapan setelah dilakukannya perubahan nama pada nama anak Pemohon tersebut maka anak Pemohon akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik yang mana terhadap hal tersebut Hakim menilai perubahan nama yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut adalah perubahan identitas anak Pemohon yang akan berdampak pada dokumen kependudukan anak Pemohon dan Pemohon sendiri dan untuk mengakomodir keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut yang mana tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon itu sendiri dan pula perubahan nama anak Pemohon itu juga tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan serta norma-norma masyarakat baik Pemohon sendiri maupun lingkungan tempat tinggal Pemohon maka perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harus dilakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-18092018-0002 tertanggal 21 September 2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118012105180004 tertanggal 18 September 2018 maka Pemohon harus segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya sebagai unit pelaksana yang berwenang untuk mencatatkan perubahan pada dokumen kependudukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini (*vide* : Pasal 52 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bentuk dari gugatan *voluntair* yang mana tidak terdapat sengketa didalamnya sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18092018-0002 tertanggal 21 September 2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118012105180004 tertanggal, 18 September 2018 yang semula tertulis nama anak Pemohon Aafia Hasna Karimah, menjadi nama anak Pemohon Aqila Fonna;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-18092018-0002 tertanggal 21 September 2018 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Arya Mulatua, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dengan dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Abidah, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Materai | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Proses/ATK | Rp50.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp14.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Leges | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp134.000,00 |

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mrn.